



PER-06/PJ/2020

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, & PENGOLAHAN

SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2019

SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI *COVID-19*



LATAR BELAKANG



...kami memahami bahwa situasi saat ini banyak ketidaknyamanan. Namun demikian kami mengajak kita semua untuk **tetap tenang, peduli, dan saling tolong menolong**. Bersatu menghadapi situasi ini dengan memberikan dukungan kepada pemerintah dan pimpinan untuk mengambil kebijakan dan jalan keluar terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.

SURYO UTOMO

Pernyataan Dirjen Pajak terkait antisipasi penyebaran COVID-19



LATAR BELAKANG



keadaan darurat/kahar akibat pandemi *COVID-19* sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kepala BNPB **berdampak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi & Wajib Pajak Badan** dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019



untuk **memberikan kepastian hukum** bagi Wajib Pajak Orang Pribadi & Badan dalam pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 perlu pengaturan kembali ketentuan terkait hal tersebut

TUJUAN



Untuk **memberikan kemudahan** dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 akibat adanya pandemi *COVID-19*, diatur kembali ketentuan terkait:



penandatanganan
SPT Tahunan PPh



batas waktu
penyampaian SPT
Tahunan PPh



tata cara
penyampaian SPT
Tahunan PPh



penyederhanaan
kelengkapan
keterangan dan/atau
dokumen yang harus
dilampirkan



penelitian atas SPT
Tahunan PPh yang
dilakukan oleh DJP



Penandatanganan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019

- Dilakukan secara biasa
- Dengan tanda tangan stempel
- **Tanda tangan elektronik/digital** dengan menggunakan:
 - a. sertifikat elektronik;*
 - b. kode verifikasi yang dikirimkan oleh DJP; atau*
 - c. tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan DJP*





Penandatanganan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019

Sertifikat Elektronik untuk penandatanganan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 harus diterbitkan oleh:

- Direktorat Jenderal Pajak; atau
- Penyelenggara Sertifikasi Elektronik





Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019


SPT TAHUNAN PPh WP OP

Paling
Lama

31
MARET
2020

untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang:

- menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku pada 31 Desember 2019;
- diwajibkan melakukan pencatatan;
- dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, termasuk dari usaha dengan peredaran bruto tertentu





Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019

PENGHAPUSAN SANKSI

Paling
Lambat

30
APRIL
2020

atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2019 yang disampaikan melewati tanggal 31 Maret 2020 diberikan **penghapusan sanksi administratif perpajakan** sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2020*

*) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019





Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

Paling
Lama

30
APRIL
2020

untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku pada 31 Desember 2019







Tata cara penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019

- **e-filing** , wajib dilakukan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, & KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar; atau
 - b. Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum 2019 melalui *e-Filing*
- pos dengan bukti pengiriman surat*
- perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat*

*) tanggal diterima SPT Tahunan PPh adalah sejak diterbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) atas SPT Tahunan PPh yang telah diterima secara lengkap



SKEMA RELAKSASI



Alternatif lainnya, selain skema relaksasi di atas bagi WP :

- 1 Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan Tahunan (PER-21/PJ/2009)
- 2 Wajib Pajak dapat menyampaikan pengangsuran atau penundaan PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh (PMK-242/2014)



Penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan

UNTUK WP YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang disampaikan **harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca & laporan laba rugi** yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak
- Keterangan dan/atau dokumen selain laporan keuangan, yang dipersyaratkan dalam PER-02/PJ/2019 mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, & pengolahan SPT, **tidak harus dipenuhi*** pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019

) WP harus menyampaikan **PEMBERITAHUAN kepada DJP sebelum SPT disampaikan*



Penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan

UNTUK WP YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

- Dalam hal laporan keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik sebelum SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 disampaikan, laporan keuangan tersebut **harus dilampirkan**
- Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik/audit oleh Akuntan Publik belum selesai sampai dengan batas waktu penyampaian SPT, berlaku ketentuan sebagai berikut*:
 - a. Untuk WP Badan, **Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan** (Lampiran Khusus) dipersamakan dengan penyampaian Laporan Keuangan;
 - b. Untuk WP Orang Pribadi, **Lampiran-I SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi** dipersamakan dengan penyampaian laporan laba rugi, sedangkan neraca dapat disampaikan dengan **format Lampiran A PER-06/PJ/2020**

*) WP harus menyampaikan **PEMBERITAHUAN** kepada DJP sebelum SPT disampaikan



Penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan

UNTUK WP YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

Lampiran A PER-06/PJ/2020

NAMA:
NPWP:
NERACA
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah)

Aset		Kewajiban dan Ekuitas		
Aset Lancar	Kewajiban	Jangka
		Pendek		
Aset Tidak Lancar	Kewajiban	Jangka
		Panjang		
		Ekuitas	
Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban dan	
		Ekuitas		

....., April 2020
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*



Penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan

PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN RELAKSASI

- ✓ PEMBERITAHUAN harus dilakukan **secara elektronik** melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
- ✓ Dalam hal saluran tertentu belum tersedia/terdapat gangguan terhadap saluran tertentu, pemberitahuan dibuat secara tertulis dengan **format Lampiran B PER-06/PJ/2020** & disampaikan kepada Kepala KPP:
 - a. secara elektronik ke alamat *email* KPP yang telah terdaftar;
 - b. pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat





Penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan

PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN RELAKSASI

Lampiran B PER-06/PJ/2020

Nomor :(1)20.....

Perihal : Pemberitahuan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dengan Lampiran yang Disederhanakan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... (2)

Di(3)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/orang pribadi Tahun Pajak 2019 yang akan segera berakhir, dengan ini saya:

Nama :(4)

NPWP :(5)

Alamat :(6)

Nomor Telepon : (7)

Bertindak selaku : Wajib Pajak

Wakil

Dari Wajib Pajak:

Nama :(8)

NPWP :(9)

Alamat :(10)

memberitahukan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dengan menggunakan lampiran yang disederhanakan.

Bersama ini saya menyatakan bersedia untuk melengkapi keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan berupa laporan keuangan yang lengkap dan keterangan dan/atau dokumen selain laporan keuangan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 melalui formulir SPT Tahunan PPh pembetulan paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak*





Penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan

PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN RELAKSASI

Langkah-langkah PEMBERITAHUAN secara elektronik:

1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*);
2. Pilih *tab Layanan* dan klik pada *icon KSWP*;
3. *Scroll* ke bawah dan pada bagian **Profil Pemenuhan Kewajiban Saya**, lalu pilih jenis pemberitahuan fasilitas yang ingin dimanfaatkan





Penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan

PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN RELAKSASI



PEMBERITAHUAN **tidak berlaku** untuk kepentingan penyampaian:

- a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang menyatakan **lebih bayar** dan meminta pengembalian pendahuluan atas lebih bayar tersebut; atau
- b. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang disampaikan **melewati batas** 30 April 2020





Penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan

KRITERIA DIBERIKAN TANDA BUKTI PENERIMAAN SPT

- Telah menyampaikan **PEMBERITAHUAN**
- **WP Orang Pribadi** paling sedikit menyampaikan:
 - a. formulir 1770 beserta lampiran 1770-I sampai dengan 1770-IV;
 - b. laporan keuangan berupa neraca yang disederhanakan; dan
 - c. bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang (untuk SPT kurang bayar)
- **WP Badan** paling sedikit menyampaikan:
 - a. formulir 1771 beserta lampiran 1771-I sampai dengan 1771-VI;
 - b. lampiran khusus SPT Tahunan PPh WP Badan Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan; dan
 - c. bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang (untuk SPT kurang bayar)



Penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan

MELENGKAPI KETERANGAN/DOKUMEN LAMPIRAN

Lampiran SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 berupa:

- a. laporan keuangan yang lengkap yang sebelumnya tidak disampaikan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh; dan
- b. keterangan dan/atau dokumen selain laporan keuangan yang dipersyaratkan dalam PER-02/PJ/2019 mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, & pengolahan SPT

harus disampaikan oleh Wajib Pajak **paling lambat 30 Juni 2020** dengan menggunakan formulir **SPT Pembedulan**



DJP dapat menyampaikan imbauan melalui email kepada WP agar menyampaikan SPT Pembedulan untuk melengkapi dokumen yang harus dilampirkan sesuai batas waktu



Penelitian atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang dilakukan oleh DJP

- Dalam hal WP menyampaikan SPT Pembetulan untuk memenuhi kelengkapan sampai dengan 30 Juni 2020, SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang disampaikan oleh WP **dinyatakan diterima** sesuai dengan tanggal diterimanya SPT Pembetulan
- Atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 diatas, DJP melakukan penelitian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 **mulai 1 Juli 2020:**
 - **Jika lengkap, WP tidak dikenakan sanksi administrasi** berupa denda Pasal 7 ayat (1) UU KUP;
 - Jika status formulir SPT Pembetulan kurang bayar, dikenakan sanksi Pasal 9 ayat (2b) UU KUP





Penelitian atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang dilakukan oleh DJP

- Dalam hal WP:
 1. tidak menyampaikan SPT Pembetulan untuk memenuhi kelengkapan sampai dengan 30 Juni 2020; atau
 2. tidak memenuhi kelengkapan dokumen setelah dilakukan penelitian oleh DJP;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 **dianggap tidak disampaikan** oleh WP



PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Virus Corona COVID-19

Kurangi Risiko Tertular Virus Corona




Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik

dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. (Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik semisal menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun 2x)



Cuci tangan pakai sabun saat:

- tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah,
- sebelum makan,
- sebelum menyiapkan makanan, dan
- setelah menggunakan toilet



Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat



Hindari menyentuh wajah



Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin

atau gunakan tisu, yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Sesudah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan



Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol)

bila sabun dan air mengalir tidak tersedia



Hindari bersalaman dan sebagai pengganti, lambaikan tangan, salam siku atau beri senyum



COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

**Virus Corona
COVID-19**

**Lindungi Diri
Lindungi Sesama**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200